BLUD – TATA KELOLA – PENGELOLAAN
2023
PERBUP BANGKA TENGAH NO. 37, BD 2023/NO. 1293
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 37 TAHUN 2023 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. ABU HANIFAH

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No 129 Tahun 2020; Perbup No. 174 Tahun 2021; Perbup No. 64 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 53 Tahun 2021.

- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 37 Tahun 2023 mengatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah sebagai pedoman operasional guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara transparan, akuntabel, responsibel, dan independen. Peraturan ini menetapkan tata kelola kelembagaan yang mencakup kedudukan Bupati sebagai pemilik, struktur pejabat pengelola (Pemimpin/Direktur, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis), serta mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pembina teknis (Dinas Kesehatan), pembina keuangan (PPKD), Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Dewan Pengawas. Selain itu, peraturan ini memuat penyelenggaraan fungsi pelayanan medik, keperawatan, dan non-medik yang didukung oleh organisasi pelaksana non-struktural berupa instalasi dan komite.

- Batang tubuh peraturan ini juga menegaskan Prosedur Kerja dan Pengelompokan Fungsi untuk memastikan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas unit dalam menerapkan standar operasional prosedur pelayanan berbasis praktik bisnis yang sehat. Pada bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia, diatur bahwa personel BLUD dapat terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maupun tenaga profesional non-Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Ketentuan ini mencakup pula mekanisme rotasi pegawai untuk pengembangan karier, tata cara pemberhentian, serta pemberian sanksi dan penghargaan berupa insentif maupun kesempatan pelatihan bagi pegawai.

CATATAN - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juli 2023.